

# RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTAMOBAGU

Jl. D.C. Manoppo Kel. Pobundayan Kec. Kotamobagu Selatan Provinsi. Sulawesi Utara

71.01.0.35 085255397777

[informasirsudkotamobagu@gmail.com](mailto:informasirsudkotamobagu@gmail.com)

Pemerintah Kota Kotamobagu / RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA

## Pelayanan Intensive Care Unit (ICU)

No. SK :

### Persyaratan

1. a. Ada elegibilitas kepesertaan BPJS b. Bila ada denda 45 hari dan pasien sudah masuk ke Ruang ICU dibuatkan pengantar ke BPJS oleh petugas administrasi Ruang dengan mencantumkan diagnose, nomor BPJS dan nomor rekam medis
2. a. Surat keterangan tidak mampu dari RT, RW, Kelurahan setempat b. Surat keterangan TIDAK PUNYA JAMINAN dari Desa terkait c. Surat rujukan terkait dan rekomendasi jampersal dari Puskesmas atau bidan terkait d. Fotocopy Kartu Keluarga e. Fotocopy KTP suami istri
3. Pasien Umum Tidak ada persyaratan khusus yang harus dilampirkan.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


# RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTAMOBAGU

Jl. D.C. Manoppo Kel. Pobundayan Kec. Kotamobagu Selatan Provinsi. Sulawesi Utara

71.01.0.35 085255397777

[informasirsudkotamobagu@gmail.com](mailto:informasirsudkotamobagu@gmail.com)

Pemerintah Kota Kotamobagu / RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA



1. Petugas pelayanan kesehatan di Ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu memberi keterangan diagnose penyakit, umur, keadaan umum, kesadaran pasien dan terapi beserta laboratorium dan tindakan yang telah dilakukan.
2. Semua pasien yang masuk ruang ICU harus sesuai kriteria pasien masuk ICU.
3. Petugas ruang ICU menyiapkan tempat dan alatalat yang memungkinkan akan dipakai oleh pasien.
4. Pasien diterima di ruang ICU dengan kelengkapan identitas pasien dari petugas yang mengoperkan dan mengklarifikasi kebenarannya kepada keluarga pasien itu sendiri, dengan tujuan memperoleh data 3 awal dan sudah terjalin komunikasi antara petugas dan pasien.
5. Melakukan inform consent kepada pasien atau keluarga pasien tentang keadaan umum pasien dan tindakan yang akan dilakukan setelah pasien masuk ruang ICU dan diidentifikasi oleh petugas ICU
6. Melakukan penandatanganan persetujuan tindakan apabila pasien memerlukan tindakan, setelah mendapatkan penjelasan dan efek samping/resiko potensial dari tindakan yang akan dilakukan.
7. Memberikan terapi berkelanjutan sesuai kondisi pasien saat masuk ruang ICU.
8. Mengklarifikasi tindakan edukasi yang sudah dilakukan oleh petugas sebelumnya dan dapat di klarifikasi kembali kepada petugas yang mengoperkannya.
9. Mengobservasi pasien setiap jam, keadaan hemodinamik, kesadaran dan kelemahan dari struktur anatomi.
10. Mengorientasikan setiap pasien yang masuk ICU dalam keadaan sadar dan keluarganya diharuskan mengenal kondisi ruangan jam besuk dan peraturan yang berlaku di ICU.

## Waktu Penyelesaian

0

Pelayanan kesehatan di ICU secara cepat, tepat, dan berfokus kepada pasien dengan jangka waktu berbedabeda sesuai kondisi pasien yang bersangkutan dan kriteria eksklusi pelayanan ICU.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2011 tentang retribusi pelayanan kesehatan (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2011 No 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 73)


# RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTAMOBAGU

Jl. D.C. Manoppo Kel. Pobundayan Kec. Kotamobagu Selatan Provinsi. Sulawesi Utara

71.01.0.35 085255397777

[informasirsudkotamobagu@gmail.com](mailto:informasirsudkotamobagu@gmail.com)

Pemerintah Kota Kotamobagu / RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA



## Produk Pelayanan RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTAMOBAGU

1. Produk Pelayanan ICU dapat berupa pelayanan kritis pada pasien anak dan dewasa antara lain : 1. Resusitasi jantung paru 2. Pengelolaan jalan nafas, termasuk intubasi trakeal dan penggunaan ventilator 3. Terapi oksigen 4. Pemantauan EKG, pulse oksimetri terus menerus 5. Pemberian nutrisi enteral dan parenteral 6. Pemeriksaan laboratorium khusus dengan cepat dan menyeluruh 7. Pelaksanaan terapi secara titrasi 8. Kemampuan melaksanakan teknik khusus sesuai dengan kondisi pasien 9. Memberikan tunjangan fungsi vital dengan alat-alat portabel selama transportasi pasien gawat 10. Kemampuan melakukan fisioterapi dada.

## Pengaduan Layanan

Datang langsung

Kotak pengaduan

Email: [informasirsudkotamobagu@gmail.com](mailto:informasirsudkotamobagu@gmail.com)

Facebook: Rsud Kotamobagu

Instagram: rsud.kotamobagu

SP4N LAPOR: [lapor.go.id](http://lapor.go.id)